



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/400 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AUDIT KASUS STUNTING KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa percepatan penurunan stunting dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan prioritas rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting, salah satu kegiatan prioritas yaitu audit kasus stunting;

b. bahwa agar pelaksanaan audit kasus stunting Kabupaten Jayapura dapat berjalan lancar sesuai tujuan fungsional kegiatan perlu dibentuk Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021 – 2024;
7. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022;
8. Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/172 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Jayapura;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Jayapura dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Audit Kasus Stunting sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Jayapura, TPPS Provinsi Papua dan Perwakilan BKKBN Provinsi Papua secara berkala.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
Pada tanggal 25 Juli 2022
BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


TIMOTHYUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/400 TAHUN 2022
TANGGAL 25 JULI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AUDIT KASUS STUNTING
KABUPATEN JAYAPURA

NO.	STRUKTUR KEANGGOTAAN TIM	INSTANSI/LEMBAGA	RINCIAN TUGAS	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Pembina	Wakil Bupati/Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Jayapura	Menjamin terlaksananya Audit kasus Stunting dan rencana tindak lanjutnya.	
2.	Ketua	Kepala OPD KB/Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura	Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan Audit kasus Stunting berjalan lancar sesuai dengan tujuan, pedoman dan target waktu yang telah ditetapkan.	
3.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura	Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan Audit kasus Stunting dengan para pihak terkait seperti RS Jejaring, RSUD, Puskesmas, Posyandu, Poskesdes, Polindes, Klinik dan lain-lain	
4.	Tim Teknis	1. Direktur UPT Dinas Kesehatan RSUD Yowari Sentani Kabupaten Jayapura 2. Kepala Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura 3. Kepala Distrik Sentani Kabupaten Jayapura 4. Kepala Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura 5. Kepala Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura 6. Kepala Distrik Waibu Kabupaten Jayapura 7. Kepala Distrik Ebungfauw Kabupaten Jayapura 8. Kepala Distrik Depapre Kabupaten Jayapura 9. Kepala Distrik Raveni Rara Kabupaten Jayapura 10. Kepala Distrik Kemtuk Kabupaten Jayapura 11. Kepala Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura 12. Kepala Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura 13. Kepala Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura	a. melakukan persiapan pelaksanaan Audit kasus Stunting, antara lain menyusun konsep SK Tim Audit Kasus Stunting dan menyusun jadwal pelaksanaan; b. melaksanakan dan mengkoordinasikan audit kasus stunting khususnya dengan tim pakar. Dalam hal ini tim teknis melakukan antara lain: 1) penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit; 2) telekonsultasi untuk pencegahan dan penanganan kasus yang dapat ditindaklanjuti oleh tim teknis;	

1	2	3	4	5
		14. Kepala Distrik Namblong Kabupaten Jayapura 15. Kepala Distrik Yokari Kabupaten Jayapura 16. Kepala Distrik Demta Kabupaten Jayapura 17. Kepala Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura 18. Kepala Distrik Kaureh Kabupaten Jayapura 19. Kepala Distrik Gresi Selatan Kabupaten Jayapura 20. Kepala Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura 21. Kepala Distrik Airu Kabupaten Jayapura 22. Kepala Puskesmas Sentani 23. Kepala Puskesmas Harapan 24. Kepala Puskesmas Dosay 25. Kepala Puskesmas Waibu 26. Kepala Puskesmas Ebungfau 27. Kepala Puskesmas Depapre 28. Kepala Puskesmas Raveni Rara 29. Kepala Puskesmas Kemtuk 30. Kepala Puskesmas Kanda 31. Kepala Puskesmas Sawoy 32. Kepala Puskesmas Nimbokrang 33. Kepala Puskesmas Namblong 34. Kepala Puskesmas Genyem 35. Kepala Puskesmas Demta 36. Kepala Puskesmas Yokari 37. Kepala Puskesmas Unurum Guay 38. Kepala Puskesmas Yapsi 39. Kepala Puskesmas Lereh 40. Kepala Puskesmas Saduyap 41. Kepala Puskesmas Airu 42. Kepala Puskesmas Pagai 43. Koordinator Penyuluh KB Kabupaten Jayapura 44. Tim Pendamping Keluarga (TPK) Kabupaten Jayapura 45. Kader Posyandu di Kabupaten Jayapura	3) melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi terhadap kelompok sasaran audit secara selektif; dan 4) penyusunan laporan pelaksanaan Audit kasus Stunting secara berkala.	

1	2	3	4	5
5.	Tim Pakar	1. Dokter Spesialis Anak RSUD Yowari Kabupaten Jayapura 2. Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi RSUD Kabupaten Jayapura 3. Ahli Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura 4. Ahli Gizi (AIPGI) Papua Untuk Kabupaten Jayapura 5. Psikolog (HIMPSI) Papua	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut: a. melaksanakan kajian kasus yang dituangkan ke dalam kertas kerja audit; b. memberikan layanan telekonsultasi serta memberikan rekomendasi atas kasus yang diaudit; c. melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi agar dapat melakukan penilaian langsung kelompok sasaran audit (jika diperlukan dan memungkinkan); d. mendiseminasikan hasil audit kasus stunting; dan e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.	dr. Marito Woelan Logor, Sp.A. dr. Christian M Sare, Sp.OG. Maryam Kusprihati, S.Gz. Dorci Nuburi, S.SiT, MPH. (Ahli Gizi/AIPGI Papua Kabupaten Jayapura) Merlin E Titahena, M. Psi., Psikolog. (Tim Pakar HIMPSI)

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


TIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003